
 <p>dr. Soeselo RUMAH SAKIT GEMUK-BOGOR-KABUPATEN TEGA</p> <p>Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tega</p>	<b>SPO UJI KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK</b>		
	No. Dokumen 003	No. Revisi 0	Halaman 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal terbit 20-12-2021	Ditetapkan, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Kabupaten Tegal,  <b><u>dr. Guntur Muhammad Taqwin, M.Sc.,</u></b> <b><u>Sp.An.</u></b> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19700309 200312 1 001	
PENGERTIAN	Uji Konsekuensi adalah uji informasi publik untuk menentukan konsekuensi yang timbul terhadap informasi publik tersebut agar dapat melindungi kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau sebaliknya		
TUJUAN	Menyediakan Informasi Publik yang sesuai agar dapat melindungi kepentingan yang lebih besar		
KEBIJAKAN	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik		
PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.</li> <li>2. Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum.</li> <li>3. Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia</li> </ol>		

	<p>atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID RSUD menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.</p> <p>4. Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti surat penolakan kepada pemohon Informasi</p>
UNIT TERKAIT	PPID Pelaksana, Bagian Umum, Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, Bidang Pelayanan Medis, Bidang Penunjang dan Bidang Keperawatan